



Jateng
gayeng



KAK **(Kerangka Acuan Kerja)** ***2021***

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

**KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a) Kegiatan Administrasi Umum (Sekretariat)

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Latar Belakang

Kegiatan surat menyurat dan kearsipan merupakan salah satu bagian penting dari proses pengadministrasian perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut proses pengadministrasian perkantoran yang berupa pengiriman surat dan kegiatan yang membutuhkan materai dapat terjamin pelaksanaannya, serta kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik sehingga dokumen-dokumen terkait kegiatan yang sudah atau sedang berjalan dapat tersimpan dengan sebagaimana mestinya.

b. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyampaian informasi, kebutuhan materai, pengiriman surat dan penyimpanan arsip dokumen agar tercapainya kelancaran pengadministrasian perkantoran khususnya untuk pengadaan materai, pengiriman surat dan pengarsipan dokumen di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

01/01/2021 - 31/12/2021

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Latar Belakang

Ketersediaan air, listrik, telepon, internet dan PBB merupakan salah satu bagian penting dari proses pengadministrasian perkantoran dan proses belajar mengajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah karena dengan adanya kegiatan tersebut maka administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan peserta akan merasa nyaman serta betah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

b. Maksud dan Tujuan

Ketersediaan kebutuhan komunikasi, air, listrik, internet serta pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Agar dapat menunjang kelancaran proses administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan peserta merasa nyaman dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan di Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Latar Belakang

Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga yang meliputi peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan/peralatan gedung/kantor, obat-obatan serta tenaga keamanan dan tenaga ahli taman merupakan bagian penting dari proses pengadministrasian perkantoran dan proses belajar mengajar, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan peserta akan merasa nyaman dan aman serta betah dalam melaksanakan pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan/peralatan gedung/kantor, dan obat-obatan serta tenaga keamanan dan tenaga ahli taman maka administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan peserta akan merasa nyaman dan aman serta betah dalam melaksanakan pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

a. Latar Belakang

Asuransi barang milik daerah merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan keamanan terhadap aset milik daerah. Dalam rangka menjamin keamanan barang milik daerah di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan pengamanan dengan memberikan asuransi untuk barang milik daerah berupa gedung dan kendaraan dinas.

b. Maksud dan Tujuan

Memberikan jaminan keamanan terhadap gedung dan kendaraan dinas yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Latar Belakang

Administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Dalam pelaksanaan administrasi perkantoran diperlukan manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya ialah pekerjaan perkantoran (office work) yang setidak-tidaknya meliputi mengetik (typing), menghitung (calculating), memeriksa (checking), menyimpan warkat/arsip (filing), menelepon (telephoning), menggandakan (duplicating), mengirim surat (mailing), mengadakan, mencatat, menyortir.

Untuk melaksanakan administrasi perkantoran diperlukan sumber daya agar manajemen perkantoran berjalan dengan lancar. Sumber daya yang dimaksud termasuk biaya dalam menjalankan fungsi-fungsi pekerjaan perkantoran (office work) tersebut. Kegiatan jasa layanan perkantoran adalah kegiatan yang didalamnya memuat honorarium, pemberian upah pegawai kontrak, serta pembayaran tenaga dokter dan perawat yang mendukung berjalannya administrasi perkantoran yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya administrasi perkantoran yang baik diharapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan peningkatan kompetensi aparatur.

b. Maksud dan Tujuan

Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS guna mendukung pelayanan perkantoran, terwujudnya pelayanan kebersihan gedung dan taman, menunjang kelancaran proses administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan peserta merasa nyaman dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a. Latar Belakang

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu bagian penting untuk menjamin kenyamanan proses belajar dan mengajar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, karena kenyamanan proses belajar mengajar mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelatihan.

b. Maksud dan Tujuan

Terwujudnya lingkungan dan gedung yang nyaman yang menunjang kelancaran terlaksananya kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

a. Latar Belakang

Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya ialah pekerjaan perkantoran (office work) yang setidak-tidaknya meliputi mengetik (typing), menghitung (calculating), memeriksa (checking), menyimpan warkat/arsip (filing), menelepon (telephoning), menggandakan (duplicating), mengirim surat (mailing), mencatat, menyortir.

Pengadaan barang cetak dan penggandaan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

b. Maksud dan Tujuan

Menjamin ketersediaan Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

8) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a. Latar Belakang

Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

b. Maksud dan Tujuan

Menjamin ketersediaan Pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
01/01/2021 - 31/12/2021

9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

a. Latar Belakang

Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi. Media informasi sebagai alat yang menyampaikan suatu informasi harus tepat sasaran agar dapat tersampaikan dengan baik pada target sasaran sehingga dapat bermanfaat bagi pembuat dan penerima informasi. Media informasi dapat dibagi media yang tidak langsung bersentuhan dengan target audiens dan jumlahnya terbatas tetapi jangkauan target yang luas.

Bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah merupakan bahan bacaan yang disediakan di perpustakaan dan di beberapa ruangan yang terdapat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bahan bacaan ini berfungsi untuk memberikan informasi terbaru yang dapat dimanfaatkan oleh peserta diklat, seluruh karyawan maupun stakeholder yang berada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Sebagai media informasi, media promosi terkait penyelenggaraan diklat dan informasi pelayanan publik.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

01/01/2021 - 31/12/2021

10) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

a. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi diperlukan suatu perencanaan dalam menjalankan suatu kegiatan, kegiatan perencanaan dapat dimulai dengan rapat persiapan, pelaksanaan, sehingga diperlukan pengadaan jamuan makan dan minum untuk peserta rapat dan tamu yang hadir di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Menjamin ketersediaannya penyajian konsumsi untuk peserta rapat dan tamu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka studi banding dan rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan diklat.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

01/01/2021 - 31/12/2021

11) Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

a. Latar Belakang

Untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi, mencegah konflik dan menciptakan efisiensi, menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja diperlukan adanya koordinasi, selain koordinasi diperlukan juga konsultasi untuk mencari petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan, melalui pertukaran pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya, apabila terdapat hambatan ketidakjelasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu difasilitasi pembiayaan dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi, rapat-rapat baik yang dilaksanakan di dalam atau luar daerah.

b. Maksud dan Tujuan

Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak di luar BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan memenuhi beberapa undangan kegiatan.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

12) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a. Latar Belakang

Kegiatan pelatihan di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sangat di dukung dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai. Salah satu sarana yang dimaksud adalah kendaraan dinas/operasional. Secara langsung maupun tidak langsung kendaraan dinas/operasional turut menunjang kelancaran kegiatan pelatihan yang berjalan di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional bertujuan untuk menarik minat lembaga/instansi pengirim karena akan dilakukan penjemputan kepada peserta menuju tempat pelatihan. Serta kendaraan operasional lain dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lapangan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

13) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

a. Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Kepala LAN tentang penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis dan Fungsional bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memerlukan sarana dan prasarana yang telah ditentukan dan responsive gender. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka diperlukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor dapat berfungsi sebagai penunjang kelancaran dan kesuksesan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola maupun peserta pelatihan.

b. Maksud dan Tujuan

Memenuhi kebutuhan barang inventaris kantor untuk mendukung kelancaran proses kegiatan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

14) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

a. Latar Belakang

Kebutuhan akan bangunan gedung sebagai bagian integral dari proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan, sehubungan dengan hal tersebut BPSDMDM Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Masterplan. Sebagai langkah tindak lanjut dari penyusunan Masterplan dimaksud maka diperlukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor/aparatur pemerintah.

b. Maksud dan Tujuan

Melakukan rehab gedung Sasana Widya Praja agar dapat memberikan fasilitas dan pelayanan maksimal bagi pengguna.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

01/01/2021 - 31/12/2021

b) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

a. Latar Belakang

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra

SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pelaksanaan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD) BPSDMD Prov. Jateng.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

- c. Tanggal pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

b. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan kinerja
2. Peningkatan Nilai SAKIP
3. Evaluasi capaian organisasi dalam mencapai penerapan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
01/01/2021 - 31/12/2021

c) Kegiatan Administrasi Keuangan

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**

2) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**

- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**
 - a. Latar Belakang**
 - b. Maksud dan Tujuan**
 - c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**

d) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Apratur

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

a. Latar Belakang

Pakaian dinas merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap pegawai. Salah satu pakaian dinas yang digunakan adalah PDH khaky. PDH Khaky digunakan setiap hari Senin. Untuk menciptakan keseragaman antar pegawai dan agar identitas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tetap melekat, maka perlu dilaksanakan pengadaan bahan PDH khaky beserta kelengkapan atributnya.

b. Maksud dan Tujuan

Terciptanya keseragaman bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
01/01/2021 - 31/12/2021

2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

a. Latar Belakang

Sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya pasal 21 huruf e dan pasal 22 huruf d menyebutkan bahwa ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan, secara terencana yang bertujuan untuk mengubah sikap/perilaku, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberi kontribusi, peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi secara optimal bagi organisasi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, seminar, workshop, kursus dan penataran.

b. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
01/01/2021 - 31/12/2021

**KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis (Teknis)

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

2) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

a. Latar Belakang

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018–2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/ 10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

Gambaran Umum.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lingkup Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah melalui pelatihan, perlu dilaksanakan pelatihan yang berkualitas dan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh instansi pembina /Lembaga Administrasi Negara.

Dengan terlaksananya pelatihan yang terstandar akan menghasilkan alumni sesuai kompetensi yang dibutuhkan instansi, selanjutnya akan mendukung sasaran kebijakan pembangunan di Jawa Tengah terutama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia ASN.

Untuk menjaga mutu penyelenggaraan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Kegiatan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi berupa Evaluasi Pra Penyelenggaraan Pelatihan, Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi Pasca Pelatihan serta penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan oleh Tim Penjaminan Mutu Independen. Juga dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS serta penyusunan pedoman atau petunjuk teknis. Kegiatan akan berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan

b. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pengembangan kompetensi adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan sehingga pengembangan kompetensi dapat menjadi daya ungkit perbaikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penjaminan mutu pengembangan kompetensi adalah proses penyelenggaraan pelatihan yang terstandar mulai dari persiapan sampai dengan pemberdayaan alumni pelatihan.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

01/01/2021 - 31/12/2021

b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Fungsional)

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

a. Latar belakang

Transformasi Jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi menjadi tuntutan yang tak terelakan pasca arahan Bapak Presiden Joko Widodo tentang Penyederhanaan Birokrasi yang disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 dan termaktub dalam SE Menpan dan RB tanggal 13 November 2019 Nomor 384 serta mengacu pada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian/lembaga. Melalui pengalihan jabatan dimaksud nantinya diharapkan pelayanan publik semakin baik sesuai harapan masyarakat.

Kesuksesan penyederhanaan birokrasi menjadi key leverage kesuksesan program-program pembangunan yang dijalankan, karena tidak hanya memotong birokrasi, tetapi lebih lanjut diarahkan untuk menempatkan aparatur yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Selain itu esensi penyederhanaan birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (agile), yang ditunjang oleh pilar-pilar strategis yang meliputi manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Jabatan Fungsional yang merupakan core function atau backbone dalam organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Saat ini ada sekita 193 Jenis Jabatan fungsional yang terbagi dalam 25 rumpun jabatan yang dibina oleh 45 Kementerian/Lembaga. Pasca diberlakukannya penyederhaan birokrasi dengan pengalihan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional akan memerlukan adaptasi kompetensi melalui beberapa persyaratan dan uji kompetensi sesuai dengan jenis jabatan fungsional tersebut. Berkaitan dengan basis kompetensi , hasil penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC, 2018) menyimpulkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih rendah kinerjanya dalam bidang birokrasi. Dalam hal ini Indonesia memperoleh skor 7,29 dari kisaran skor 1 untuk yang terbaik dan 10 untuk yang terburuk. Rendahnya kinerja pegawai ASN disebabkan kurangnya atau tidak kompetennya sebagian pejabat struktural dan pelaksana dilingkungan ASN. Dalam Perpres Nomor 81/th 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dinyatakan adanya permasalahan SDM Aparatur. Upaya memenuhi profesionalisme, mindset ASN harus berubah. Semula pada jabatan struktural bekerja secara kolegial dan hierarkis yang pelaksanaannya selalu berdasarkan perintah yang berjenjang, sedangkan pada jabatan fungsional kegiatan harus terukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Dalam pengembangan kompetensi, paradigma tentang struktur jabatan fungsional harus diperkuat dan ditingkatkan. Dengan pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional, akan memberikan dampak terhadap tingkat profesionalisme para ASN dan kinerja birokrasi.

Sesuai UU Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN dan PP Nomor 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Dalam rangka memenuhi amanat pengembangan kompetensi ASN khususnya untuk ASN dalam Jabatan fungsional maka pengembangan kompetensi jabatan fungsional dilakukan dalam 3 (tiga) jenis Pelatihan , yaitu Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional. Ke 3 (tiga) jenis pelatihan dimaksud diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme ASN dalam pelayanan publik, sehingga pada akhirnya akan mampu mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, berintegritas dan bermoralitas tinggi.

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Th 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional;

GAMBARAN UMUM

Dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna sewaktu pelantikan Presiden 2019-2024, Presiden menyampaikan tentang rencana penyederhaan birokrasi yang akan menyederhanakan seselonisasi menjadi 2 level,dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Pasca penyederhanaan birokrasi nantinya eselon akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Adapun penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis , lincah dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisensi guna mendukung kinerja.

Perampingan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi baik pemerintah pusat maupun daerah, berdampak pada sebagian PNS yang beralih ke jabatan fungsional. Restrukturisasi komposisi ASN merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan terbentuknya SDM yang secara teknis berkeahlian mumpuni, kompeten, profesional dan punya integritas. Adapun tujuan restrukturisasi komposisi ASN itu sendiri adalah agar struktur aparatur benar-benar didominasi oleh jabatan fungsional teknis berkeahlian dan profesional sebagaimana visi Indonesia Maju. Peran Jabatan Fungsional sebagai profesional ini akan makin besar. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ke depan akan makin bertambah signifikan, seiring luasnya spektrum pembangunan.

Implikasi dari penyederhanaan birokrasi adalah dengan makin bertambahnya jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan berdampak pula pada makin besarnya kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam Jabatan Fungsional, baik pada pelatihan pembentukan/dasar jabatan fungsional, pelatihan penjenjangan jabatan fungsional serta pelatihan pengembangan jabatan fungsional yang ada.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Kompetensi jabatan Fungsional adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga mewujudkan ASN dalam Jabatan fungsional yang secara teknis berkeahlian mumpuni, kompeten, profesional dan punya integritas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional adalah Setelah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional ini ASN dalam jabatan fungsional mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatan fungsional yang menjadi tugasnya secara profesional.

c. Pelaksanaan Tanggal Mulai dan Pelaksanaan Tanggal Selesai

01/02/2021 - 30/11/2021

c) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Manajerial)

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

a. Latar Belakang

1. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah peningkatan kemampuan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten/Kota berupa kegiatan seminar tematik melalui web, dimana temanya membahas recovery masa pandemi covid-19 dikaitkan dengan tugas fungsi anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

2. Program Eksekutif Daerah :

Program Nasional yang akan dicapai sesuai Arahan Presiden Joko Widodo adalah pada aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pencapaian Program Nasional ini harus didukung oleh semua daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Guna mencapai Program Nasional dan Program Daerah maka perlu melakukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah atau sering kita kenal dengan Slogan Jateng Gayeng bersama membangun Jawa Tengah. Hal yang perlu diupayakan adalah mensinkronisasikan program-program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah agar sejalan dan searah, berkolaborasi untuk menetapkan kebijakan di tingkat Provinsi dan Daerah serta menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mewujudkan program nasional. Sehubungan hal tersebut perlu dilaksanakan suatu kegiatan yang dapat mengakomodir pencapaian visi misi Gubernur dan Bupati/Walikota agar sejalan dan searah demi tercapainya program nasional. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pelatihan terakreditasi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berencana untuk melaksanakan kegiatan Program Eksekutif Daerah (Walikota/Bupati dan

Wakil Walikota/Wakil Bupati) demi tercapainya Program Nasional dan Program Daerah tersebut.

3. Pelatihan Dasar Bagi CPNS :
Sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang dan harus ditempuh paling lambat satu tahun setelah diangkat menjadi CPNS. Sehubungan hal tersebut maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pelatihan terakreditasi akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS .
4. Pelatihan Kepemimpinan :
Pemenuhan standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas, administrator dan jabatan tinggi pratama perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan nasional. Dalam proses mencetak pemimpin yang professional,berkarakter dan mampu melayani ini maka pelatihan kepemimpinan perlu dilakukan dimana didalamnya terdapat agenda pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan calon pejabat struktural pengawas, administrator, dan jabatan tinggi pratama. Sehubungan hal tersebut maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pelatihan terakreditasi akan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pengawas,administrator dan pelatihan kepemimpinan nasional.
5. Local Government Leadership Training (LGLT) :
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomer 43 tahun 2016 tentang penelusuran kader potensial (talent scouting) untuk jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan mengatur bahwa dalam rangka menjalankan tugas manajemen PNS dengan sistem merit, maka diberlakukan

promosi jabatan dengan sistem talent scouting di mana, proses pengangkatan jabatan dilakukan secara terbuka serta dengan proses seleksi yang cukup ketat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mewujudkan ASN yang profesional dan kompeten serta mampu mengejawantahkan obsesi pelayanan yang murah, cepat, transparan dan tuntas, maka dibutuhkan suatu bentuk pelatihan yang tepat bagi kader potensial calon jabatan administrator dan pengawas yang sudah masuk dalam Talent Pool Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga untuk mendukung kebijakan talent management yang terintegrasi dengan talent scouting serta sesuai dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter, dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme. Oleh karena itu, maka perlu membekali para Talent Pool untuk memiliki kompetensi melakukan diagnosa organisasi, kompetensi pemecahan masalah dalam situasi yang kompleks, , dan membangun tim efektif, melalui Pelatihan Local Government Leadership Training (LGLT).

b. Maksud dan Tujuan

1. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota :

Maksud

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan

Setelah mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota, para peserta diharapkan dapat :

- a. Mengetahui dan memahami visi misi arahan Presiden, Program Daerah, dan Kebijakan Program Pemerintah Pusat dan Program Daerah dalam pencapaian Program Nasional;
- b. Memahami Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;
- c. Memahami tugas dan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan untuk menghadapi masa recovery pandemic Covid-19;

2. Program Eksekutif Daerah :

Maksud

Memantapkan kompetensi Pimpinan Daerah dalam membangun kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota serta mensinkronkan Program Nasional dengan Program Daerah dalam mencapai Visi Misi Nasional.

Tujuan

Setelah mengikuti Program Eksekutif Daerah, para peserta diharapkan dapat :

- a. Mensinkronisasi Program Nasional dan Program Daerah dalam mencapai Visi Nasional;
- b. Membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota dalam menselaraskan program daerahnya dan arah kebijakannya;
- c. Membangun kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7 %
- d. Membangun kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

3. Pelatihan Dasar Bagi CPNS :

Maksud

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Karena Latsar merupakan bagian dari masa percobaan yang harus dilalui oleh CPNS.

Tujuan

Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bertujuan membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh:

- a. Sikap dan perilaku Bela Negara,
- b. Nilai- nilai dasar PNS,
- c. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan
- d. Menguasai kompetensi teknis bidang tugas

4. Pelatihan Kepemimpinan :

Maksud

Pelatihan Kepemimpinan diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di organisasinya masing-masing.

Tujuan

- a. Mengembangkan kompetensi kepemimpinan melayani pada pejabat struktural Pengawas yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
- b. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan taktikal pejabat Administrator yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
- c. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat JPT yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.

5. Local Government Leadership Training (LGLT)

Maksud

Pelatihan Local Government Leadership Training (LGLT) diselenggarakan untuk mendukung kebijakan talent management yang terintegrasi dengan talent scouting dan peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter, dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme.

Tujuan

- a. Peserta dapat memahami pengetahuan, teori, praktek terkait diagnosa organisasi , strategi penyelesaian masalah, membangun tim efektif
- b. Peserta mampu mengimplementasikan praktek diagnose organisasi, strategi penyelesaian masalah, dan membangun tim efektif sebagai pelayan public
- c. Peserta harus berintegritas, disiplin, dan komunikatif, tanggung jawab , kerjasama, kolaboratif .

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
12/01/2021 - 20/12/2021

d) Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu)

1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.

a. Latar Belakang

Gambaran Umum

Sesuai Pasal 1 ayat 6 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Tujuannya adalah meningkatnya Kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel. Aspek tersebut merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik atau good governance.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan pegawai ditujukan untuk meningkatkan kompetensi agar diperoleh kinerja yang optimal.

Selanjutnya diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Untuk itu sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, harus berdasarkan kajian dan analisis kebutuhan organisasi dan pemenuhan kompetensi bagi ASN Pemangku jabatan baik struktural, pelaksana maupun fungsional. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku, dimaksudkan agar pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan secara terarah, efektif dan efisien.

Melalui sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional akan dilaksanakan kegiatan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan penyusunan dokumen pengembangan kompetensi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan

SDM aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Terlaksananya kegiatan analisis pengembangan kompetensi di 36 OPD /Kab./Kota
2. Tersusunnya Metode Pengembangan Kompetensi sebanyak 1 Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi

Tujuan

1. Mendapatkan bahan analisis pengembangan kompetensi di 36 OPD /Kab./Kota yang memberikan gambaran permasalahan saat ini dan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan terhadap kompetensi dengan potret aktual/riil pegawai yang dimiliki organisasi.
2. Mendapatkan bahan pertimbangan untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan pelatihan tahun mendatang untuk mempersiapkan SDM Aparatur yang berkualitas dan kompeten dengan mengacu kepada rencana strategis organisasi.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

03/01/2021 - 31/12/2021

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

a. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
 6. Peraturan LAN RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Gambaran Umum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya dalam bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi, secara bertahap seiring dengan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemda Provinsi telah melakukan proses uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, melalui PP No 11 tahun 2017 dan amanat UU ASN yang mewajibkan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya.

Sertifikasi dan kegiatan uji kompetensi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan wujud pengakuan negara terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai salah satu dasar

untuk peningkatan karier di masa yang akan datang. Dilakukan guna perbaikan kualitas, peningkatan kompetensi dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aparatur tersebut merupakan orang yang kompeten.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk membangun profesionalitas Pegawai Negeri Sipil perlu diatur standard kompetensi sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan

Menguji kompetensi dan mewujudkan aparatur yang kompeten, efektif, efisien, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur penyelenggara pemerintahan.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai

03/01/2021 - 30/12/2021

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
6. Peraturan LAN RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
7. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Gambaran Umum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya dalam bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi, secara bertahap seiring dengan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemda Provinsi telah melakukan proses uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, melalui PP No 11 tahun 2017 dan amanat UU ASN yang mewajibkan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya.

Sertifikasi dan kegiatan uji kompetensi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan wujud pengakuan negara terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai salah satu dasar untuk peningkatan karier di masa yang akan datang. Dilakukan guna perbaikan kualitas, peningkatan kompetensi dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aparatur tersebut merupakan orang yang kompeten.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk membangun profesionalitas Pegawai Negeri Sipil perlu diatur standard kompetensi sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan

Menguji kompetensi dan mewujudkan aparatur yang kompeten, efektif, efisien, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur penyelenggara pemerintahan.

- c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai**
03/01/2021 - 30/12/2021

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

a. Latar Belakang

Gambaran Umum

Keberhasilan penyelenggaraan diklat ditopang oleh 4 (empat) komponen utama, yaitu kelembagaan, ketenagaan, program dan sarana prasarana. Widyaiswara sebagai komponen utama ketenagaan diklat memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah Lembaga Diklat. Seiring dengan itu, Widyaiswara dituntut untuk memiliki kecepatan, kepekaan dan kreativitas dalam mengembangkan kompetensinya, tidak saja kompetensi keilmuan (substansif), akan tetapi juga kompetensi pengelolaan pembelajaran, kepribadian, dan sosial.

Sebagai tenaga pendidik, jabatan tersebut memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk menentukan kualitas setiap kegiatan pengembangan kompetensi dalam mewujudkan ASN yang kompeten, berdedikasi, disiplin dan berintegritas.. Dengan demikian, widyaiswara adalah satu kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Konsekuensinya Widyaiswara perlu meningkatkan kemampuannya dan mengasah wawasannya serta beradaptasi dengan perkembangan terkini terkait birokrasi pemerintahan perkembangan pembangunan dan perkembangan teknologi.

Dalam Permenpan No.22 Tahun 2014, maka seorang Widyaiswara harus memiliki kompetensi atau kemampuan seperti tertuang dalam BAB V dalam peraturan tersebut, dimana secara umum terbagi atas Unsur Utama (pendidikan, pelaksanaan dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat, dan pengembangan profesi) dan Unsur Penunjang.

Khususnya pada Tugas pengembangan profesi terdiri dari: pembuatan karya tulis ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku, pembuatan peraturan/panduan, dan pelaksanaan orasi ilmiah. Tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap jenjang

Widyaiswara, kecuali orasi ilmiah yang hanya wajib dilakukan oleh Widyaiswara yang akan diangkat dalam Jabatan Widyaiswara Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d.

Untuk itu Melalui sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar akan dilaksanakan kegiatan untuk penyelenggaraan Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah dan Orasi Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widya Iswara untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karir Widyaiswara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Terlaksananya 2 (dua) kegiatan Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara.
2. Terlaksananya 1 (satu) kegiatan Orasi Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara.

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan Widyaiswara secara berjenjang dan terstruktur;
2. Meningkatkan harmonisasi hubungan kerjasama antara Widyaiswara dengan lembaga diklat dalam rangka pelaksanaan pengembangan karir Widyaiswara;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat sehingga lebih produktif, efektif dan efisien dalam menghasilkan SDM ASN yang berkualitas.
4. Memotivasi Widyaiswara untuk mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
03/01/2021 - 15/12/2021

5) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

a. Latar Belakang

Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan pegawai ditujukan untuk

meningkatkan kompetensi agar diperoleh kinerja yang optimal. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 pasal 203 dan 204 dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (duapuluh) jam pelajaran dalam 1 tahun dan menjadi dasar pengembangan karir serta menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Untuk menunjang pendidikan dan pelatihan tersebut diperlukan dan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Diklat, diperlukan pedoman berupa kurikulum dan alat bantu berupa modul yang harus selalu update sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang berlaku.

Dengan adanya kurikulum yang memadai, akan didapatkan pedoman materi diklat yang lebih terarah, muatan yang lebih berbobot dan sistematika pengajaran yang lebih jelas sehingga memudahkan pelaksanaan upaya-upaya pencapaian tujuan dari setiap kegiatan diklat.

Selain kurikulum yang memiliki bobot yang baik, dalam program diklat, keberadaan modul memiliki peranan yang penting sebagai alat bantu penjabaran kurikulum. Modul tersebut digunakan sebagai media pembelajaran dan alat bantu pelatihan, sehingga memudahkan bagi pembelajar/peserta diklat untuk memahami suatu materi pelajaran serta sebagai panduan bagi pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran. Modul yang baik selain mengandung substansi materi diklat yang lengkap, juga harus memenuhi standard serta kaidah-kaidah penulisan yang baik. Modul merupakan alat yang digunakan sebagai media dialog kepada pembacanya dan dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi materi diklat. Oleh karena itu modul selalu identik dengan setiap penyelenggaraan modul diklat. Modul yang baik merupakan representasi dari sebuah program diklat yang berhasil.

Untuk itu Melalui sub Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional akan dilaksanakan kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan kurikulum, pengembangan kurikulum dan penyusunan modul pelatihan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Terlaksananya kegiatan penyusunan/pengembangan 6 (enam) kurikulum pendidikan dan pelatihan .
2. Tersusunnya 36 (tigapuluh enam) modul diklat sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan penyelenggaraan perogram pendidikan dan pelatihan.
3. Terfasilitasnya penyusunan 5 (lima) kurikulum pelatihan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan

1. Mendapatkan kurikulum mata diklat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan dan serahan dengan tujuan program diklat yang diselenggarakan.
2. Mendapatkan kurikulum mata diklat yang selaras dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pembangunan nasional dan lingkungan strategis
3. Mendapatkan modul yang sesuai dengan kebutuhan bahan belajar dalam sebuah program pembelajaran diklat, yang dapat dipelajari peserta secara mandiri dan seminimum mungkin tanpa bantuan dari Widyaiswara.
4. Mendapatkan modul yang lengkap dalam satu kesatuan yang utuh mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan dan standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, metode latihan dan indikator keberhasilan peserta.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
03/01/2021 - 02/12/2021

6) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

a. Latar Belakang

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018–2023;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/ 10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

Gambaran Umum.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lingkup Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah melalui pelatihan, perlu dilaksanakan pelatihan yang berkualitas dan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh instansi pembina /Lembaga Administrasi Negara.

Dengan terlaksananya pelatihan yang terstandar akan menghasilkan alumni sesuai kompetensi yang dibutuhkan

instansi, selanjutnya akan mendukung sasaran kebijakan pembangunan di Jawa Tengah terutama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia ASN.

Untuk menjaga mutu penyelenggaraan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Kegiatan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi berupa Evaluasi Pra Penyelenggaraan Pelatihan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi Pasca Pelatihan serta penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan oleh Tim Penjaminan Mutu Independen. Juga dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS serta penyusunan pedoman atau petunjuk teknis. Kegiatan akan berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pengembangan kompetensi adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan sehingga pengembangan kompetensi dapat menjadi daya ungkit perbaikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penjaminan mutu pengembangan kompetensi adalah proses penyelenggaraan pelatihan yang terstandar mulai dari persiapan sampai dengan pemberdayaan alumni pelatihan.

c. Tanggal Pelaksanaan Mulai dan Tanggal Pelaksanaan Selesai
01/03/2021 - 16/12/2021